

SKRIPSI

**PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI NTB YANG
MELABEL HALALKAN TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN
YANG BEREDAR DI KOTA MATARAM**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan
dalam memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh:

JUMADIL
2020F1A062

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2024**

ABSTRAK

PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI NTB YANG MELABEL HALALKAN TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN YANG BEREDAR DI KOTA MATARAM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dan hambatan MUI PROVINSI NTB untuk mewajibkan pelabelan halal pada produk makanan dan minuman. Sehingga peneliti mengkaji terkait dengan: “Peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara barat Yang Melabel Halalkan Terhadap Makanan Dan Minuman Yang Beredar Di Kota Mataram”.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian Normatif Empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Perundangan-Undangan dan pendekatan sosilogis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya MUI Provinsi NTB tetap melakukan sosialisasi perorangan, menerima pelayanan terkait dengan pelabelan halal. Hambatan MUI Provinsi NTB diantaranya kurangnya wewenang untuk mewajibkan pelaku usaha untuk melabel halalkan produknya, kurangnya pengetahuan terkait dengan Undang-Undang JPH, dan pembiayaan.

Kata Kunci: Peran, MUI, Label Halal

ABSTRACT

THE ROLE OF THE INDONESIAN ULEMA COUNCIL OF THE PROVINCE OF NTB IN LABELING HALAL FOOD AND BEVERAGES CIRCULATING IN THE CITY OF MATARAM

This study aims to determine the efforts and obstacles to MUI NTB PROVINCE's requiring halal labeling on food and beverage products. So, researchers examined the following: "The Role of the Indonesian Ulema Council of West Nusa Tenggara Province in Labeling Halal on Food and Beverages Circulating in Mataram City." The research method used in this writing is the Normative Empirical research method. The legislative and sociological approaches are used.

The results of this study indicate that the efforts of MUI of NTB Province continue to conduct individual socialization and receive services related to halal labeling. The obstacles of MUI NTB Province include the lack of authority to require business actors to label their products halal, lack of knowledge pertaining to the JPH Law, and financing.

Keywords: Role, MUI, Halal Label

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM _____

KEPALA
UPT P3B



Humastra, M.Pd

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan populasi muslim kedua terbesar di dunia. Akibatnya, banyak Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, memberikan kemudahan bagi orang-orang yang beragama Islam untuk mendapatkan dan mengonsumsi makanan dan minuman halal.

Makanan dan minuman baik yang mentah maupun siap saji adalah kebutuhan dasar untuk hidup. Karena itu, pemerintah atau pihak berwenang perlu mengawasi peredarannya untuk menjamin kelayakan dan kehalalan, terutama bagi masyarakat Muslim. Namun, banyak produk yang tidak mencantumkan logo halal atau keasliannya dipertanyakan. Produk tanpa logo halal tidak selalu haram, dan produk dengan logo halal tidak selalu benar-benar halal. sehingga penting adanya label halal yang resmi sebagai penguat produk tersebut dijamin kehalalannya.¹

Sertifikat halal tidak hanya memberi perlindungan hukum hak-hak konsumen khususnya bagi muslim terhadap produk makanan dan minuman yang tidak halal, tetapi sertifikat halal tersebut berdampak pada nilai jual suatu produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat karena konsumen tidak

¹ Muhammad Ilham dkk, *Perlindungan Konsumen Terhadap Upaya Labelisasi Halal Di Indonesia*, Indonesia Of Journal Business Law, Vol. 2 Nomor 2 (Juli 2023), Hlm 59.

meragukan lagi kehalalan dari suatu produk yang diperjualbelikan. Logo sertifikat halal memberikan kepastian hukum bagi konsumen muslim bahwa produk makanan dan minuman tersebut halal sesuai dengan syariat islam.

Namun kenyataannya makanan dan minuman yang beredar di pasaran masih ada saja yang belum mempunyai label halal. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan serta informasi mengenai label halal tersebut. Akibatnya, produk dalam negeri kehilangan daya saing di pasar domestik, nasional, dan internasional. Pada akhirnya, hal ini akan menghambat peningkatan produksi nasional secara konsisten, menghambat peningkatan ekonomi negara.²

Umat Islam semakin selektif dalam memilih makanan, minuman, dan produk lainnya seiring dengan meningkatnya kesadaran beragama. Mereka menghindari obat-obatan, kosmetik, dan makanan yang diragukan kehalalannya, serta lebih memilih produk dengan jaminan halal resmi dari ulama atau otoritas keagamaan. Fenomena ini mencerminkan kesadaran beragama yang tinggi dan meningkatkan kebutuhan akan informasi tentang kehalalan produk.³

Oleh karena itu, undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen terhadap label halal menjadi pegangan bagi pemerintah untuk mengawasi bagi para pelaku usaha untuk mengedepankan prinsip produk halal serta dapat mencegah adanya oknum yang memanipulasi label halal guna kepentingan individu. Sedangkan pelaku usaha mempunyai tanggung jawab yang

² Ratih Rahayu dkk, *Analisis Kesadaran Hukum Dan Perlindungan Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Kepemilikan Sertifikat Halal*, Jurnal Riset Ekonomi Syariah, Vol 2 Nomor 2 (Desember 2022), Hlm 131.

³ Achmad Jaka Santos Adiwijaya. *Menyongsong Pemeberlakuan Kewajiban Sertifikasi Halal di Indonesia*, Jurnal Living Law, Vol. 11 (1), 2019, Hlm 2.

besar yakni berperan menyediakan kelayakan barang atau jasa untuk konsumen khususnya makanan dan minuman sebagaimana mestinya.

Pelaku usaha adalah setiap individu atau badan usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan, berkedudukan, atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik secara individu maupun bersama-sama melalui perjanjian.⁴

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan penting dalam menentukan kehalalan makanan, minuman, dan produk lainnya. MUI, sebagai forum musyawarah ulama dan cendekiawan Muslim, menguji dan mengeluarkan keputusan mengenai kehalalan produk melalui sidang atau fatwa tertulis.

Di Provinsi NTB, MUI telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah proses pelabelan halal di MUI Provinsi NTB cukup tinggi, berdasarkan pengajuan dari pelaku usaha. Pengajuan pelabelan halal dan pembuatan sertifikat dilakukan secara online melalui website resmi yang disediakan oleh badan berwenang.

Berdasarkan paparan di atas peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut yang ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI NTB YANG MELABEL HALALKAN TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN YANG BEREDAR DI KOTA MATARAM”**

⁴<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2001/58TAHUN2001PP.htm#:~:text=Pelaku%20usaha%20adalah%20setiap%20orang,perjanjian%20menyelenggarakan%20kegiatan%20usaha%20dalam> (Diakses pada 27 Januari 2024 pukul 03.33).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya MUI Provinsi NTB yang melabel halalkan terhadap makanan dan minuman yang beredar di Kota Mataram?
2. Apa hambatan MUI Provinsi NTB dalam mengharuskan bagi pengusaha yang melabel halalkan terhadap makanan dan minuman yang beredar di Kota Mataram?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya MUI Provinsi NTB yang melabel halalkan terhadap makanan dan minuman yang beredar di Kota Mataram.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan MUI Provinsi NTB dalam mengharuskan bagi pengusaha yang melabel halalkan terhadap makanan dan minuman yang beredar di Kota Mataram.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan informasi untuk menambah wawasan dan menganalisis khususnya bagi penulis, para pembacanya, dan tentunya bagi mahasiswa.
2. Secara Praktis, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan maupun acuan dalam pertimbangan bagi peneliti dan khususnya pemerintah dalam melakukan kebijakan terkait dengan masih banyaknya produk makanan dan minuman yang tidak memiliki label halal.

3. Secara Akademis, sebagai media refrensi bagi para peneliti untuk dijadikan refrensi dalam penelitian yang sama dan sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang peneliti lakukan terhadap tiga penelitian terdahulu, dapat peneliti paparkan ke dalam tabel sebagai berikut:

No.	Judul Penelitian
1.	PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI KOTA MAKASAR ⁵
	Tujuan Penelitian
	untuk mengetahui peraturan yang berlaku untuk makanan dan minuman yang tidak memiliki label halal ⁶
	Hasil Penelitian
	Makanan dan minuman yang tidak memiliki label halal dapat dijual secara hukum asalkan mereka memiliki keterangan produksi dan informasi bahwa barang tersebut tidak halal. ⁷
	Persamaan Penelitian
	Kesamaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang ialah sama-sama mengkaji tentang perlindungan konsumen terkait dengan label halal.
	Perbedaan Penelitian
	Penelitian sebelumnya dan saat ini berbeda dalam rumusan masalahnya. Penelitian sebelumnya lebih menekankan penggabungan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian saat ini berbeda dengan peneliti sebelumnya di tempat penelitian.

No.	Judul Penelitian
2.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK PANGAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT

⁵ Ali Imran, Skripsi: “*Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Dan Minuman Yang Tidak Berlabel Halal di Kota Makasar*” (Makasar: UIN Alauddin 2021), Hlm. i.

⁶ *Ibid* Hlm 11

⁷ *Ibid* Hlm 51.

HALAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL ⁸	
Tujuan Penelitian	
untuk mengetahui bagaimana Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal melindungi konsumen muslim dari produk makanan yang tidak memiliki sertifikat halal. ⁹	
Hasil Penelitian	
Perlindungan konsumen muslim atas produk pangan yang tidak berlabel halal menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yakni, bagi pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk tersebut, perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal diatur dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sertifikat halal wajib sehingga produk pangan yang tidak bersertifikat halal tidak bisa lagi beredar di Indonesia baik produk dalam negeri maupun luar negeri. ¹⁰	
Persamaan Penelitian	
Penelitian terbaru dan peneliti sebelumnya membahas jaminan produk halal, yang ditinjau oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.	
Perbedaan Penelitian	
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, peneliti saat ini menekankan perlindungan konsumen terkait dengan penjualan makanan dan minuman yang tidak berlabel halal yang beredar di masyarakat. Perbedaan antara kedua peneliti ini adalah bahwa peneliti sebelumnya lebih menekankan peraturan Perundang-undangan Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.	

No.	Judul Penelitian
3.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK PANGAN DALAM KEMASAN TANPA LABEL HALAL ¹¹
	Tujuan Penelitian
	untuk mengetahui bagaimana UUPK dan undang-undang lain yang mengatur label halal. ¹²
	Hasil Penelitian

⁸ Saeful Amin, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*” (Semarang: Unissula 2022), Hlm 5.


⁹ *Ibid* Hlm. 6.

¹⁰ *Ibid* Hlm. 73.

¹¹ Roni Mindra Syahputra, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal*” (Riau: UIN Riau 2020), Hlm. i.

¹² *Ibid* Hlm. 11.

Di Pekanbaru, tidak ada perlindungan yang cukup untuk konsumen terhadap masuknya makanan tanpa label halal. Ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak makanan tanpa label halal yang beredar tidak memenuhi beberapa persyaratan label halal dan registrasi oleh BPOM dan LPPOM MUI, serta kurangnya kesadaran dan pengawasan dari pelaku usaha. Selain itu, daftar bahan yang digunakan dari makanan tanpa label halal yang sudah atau belum diedarkan belum pernah diuji oleh pihak berwenang. ¹³
Persamaan penelitian
Peneliti baru dan peneliti sebelumnya membahas produk makanan yang tidak dilabelkan halal yang marak di pasar.
Perbedaan Penelitian
Rumusan masalah yang berbeda menekankan upaya MUI Kota Mataram untuk melabelkan makanan dan minuman halal.



¹³ *Ibid* Hlm. 79.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (MUI PROVINSI NTB) yang melabel halalkan makanan dan minuman yang beredar di Kota Mataram, bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan label halal, MUI Provinsi NTB tetap melakukan upaya untuk melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha melalui Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat meskipun bukan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang JPH tersebut. Akan tetapi sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara perorangan. Dan ada juga upaya yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (MUI PROVINSI NTB), dengan mengadakan jasa pelayanan, bimtek sertifikasi halal dan bimtek SJH/SJPH yang diadakan di kantor MUI Provinsi NTB.
2. Hambatan Majelis Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat (MUI PROVINSI NTB) dalam mengharuskan bagi pelaku usaha yang melabel halalkan terhadap makanan dan minuman yang beredar di Kota Mataram, hambatan MUI Provinsi NTB diantaranya pembatasan wewenang yang diatur oleh

Undang-Undang JPH yang dimana tugas dari Majelis Ulama Indonesia yakni memberikan Fatwa Halal dan di perkuat dengan Isbat Halal untuk syarat mendapatkan sertifikat halal dan LPPOM MUI sebagai LPH untuk memeriksa produk makanan atau minuman. Dan kurangnya pengetahuan dan minimnya SDM terkait dengan Undang-Undang JPH tersebut, dan pelaku usaha tersebut harus mempunyai penyelia halal untuk bisa mengajukan pembuatan sertifikat halal tersebut.

B. Saran

Adapun saran-saran yang peneliti rekomendasikan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan bagi pemerintah untuk lebih mempertimbangkan wewenang dan tugas dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), terkait dengan Sertifikat Halal yang diatur dalam Undang-Undang 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Sehingga Undang-Undang JPH tersebut dapat terealisasi dengan baik. Dan diharapkan pula mengupgrade logo halal tersebut dengan ditambahkan barcode sehingga bisa dideteksi produk tersebut sudah mendapatkan sertifikat atau belum dan dapat di monitoring masa berlaku sertifikat tersebut.

2. Bagi MUI Povinsi NTB

Diharapkan bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk lebih mengoptimalkan uapaya untuk mengharuskan produk makanan dan minuman untuk melakukan pelabelan halal, dengan cara mencoba mensosialisasikan

memalui media sosial (medsos). Sehingga tidak semata-merta mensosialisasikan secara perorangan maupun kelompok.

3. Bagi Pelaku Usaha

Diharapkan bagi pelaku usaha untuk lebih memperhatikan produk makanan atau minumannya tersebut untuk mendapatkan sertifikat halal. Sebagaimana amanat dari Undang-Undang JPH tersebut.

